



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2015/PN Snt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ALI IDRIS Bin M. IDRIS;**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/04 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Karyawan PT Brahma Bina Bakti Sawit RT  
20 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten  
Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Brahma Bina Bakti;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
- 4 Hakim sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 22 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 22 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Idris Bin M. Idris terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ali Idris Bin M. Idris dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Egrek dengan tangkai terbuat dari Fiber;
  - 1 (satu) buah Tojok;
  - 1 (satu) buah Ganco;
  - 1 (satu) buah Angkong warna merah merk Archo;
  - 1 (satu) buah Kapak;
  - 39 (tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;(Dikembalikan kepada pemiliknya PT Brahma Bina Bakti Sawit melalui Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-04/SGT/01/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa M. Ali Idris Bin M. Idris bersama-sama Heri Saputra (Belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Afdeling E blok D13 PT Brahma Bina Bakti KM 49 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah di Perum Karyawan Afdeling E PT Brahma Bina Bakti Sawit Rt 20 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernaan Kabupaten Muaro Jambi kemudian datang Heri Saputra (belum tertangkap) kerumah Terdakwa, selanjutnya Heri mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti. Sekira pukul 13.30 wib Terdakwa bersama Heri menuju kebun sawit tersebut di Afdeling Blok D 13 PT Brahma Bina Bakti sawit Rt 20 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya disana tanpa seijin pemiliknya PT Brahma Bina Bakti selanjutnya Terdakwa bersama Heri mengambil buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan Egrek piber warna putih panjang sekitar 10 meter, kemudian Terdakwa dan Heri mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah kelapa sawit dan diangkut dengan menggunakan angkong warna merah, gancu, tojok kemudian oleh Terdakwa dan Heri buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dan disimpan di 3 (tiga) lokasi tempat penampungan hasil (TPH) dan 2 (dua) lokasi pasar mati lalu ditutup dengan menggunakan pelepah sawit, selanjutnya buah kelapa sawit yang disimpan oleh Terdakwa dan heri tersebut akan dijual dan uangnya digunakan oleh Terdakwa dan Heri untuk keperluan sehari-harinya. Kemudian sekira pukul 17.25 Terdakwa ditangkap di rumahnya oleh pihak PT Brahma Bina Bakti yaitu Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, Samsul Hadi Bin Parwo, Jatman Bin Ayat Bukri sedangkan Heri melarikan diri. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekernan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Heri Saputra (belum tertangkap) tersebut, PT Brahma Bina Bakti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti Sawit di Afdeling E Blok D13 Rt 20 Km 49 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Heri Saputra (belum tertangkap);
  - Bahwa pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekira pukul 13.30 wib;
  - Bahwa Terdakwa dan Heri Saputra adalah karyawan PT Brahma Bina Bakti Sawit;
  - Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena ditelephone oleh Saksi Samsul Hadi;
  - Bahwa Saksi Samsul Hadi Bin Parwo dan Saksi Jatman Bin Ayat Bukri melihat dari jauh Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek piber, kemudian Terdakwa dan Heri mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok, ganco, kapak dan angkong warna merah kemudian oleh Terdakwa dan Heri buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dan disimpan di 3 (tiga) lokasi tempat penampungan hasil (TPH) dan 2 (dua) lokasi ditempat pasar mati lalu ditutup dengan menggunakan pelepah sawit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencurian buah sawit tersebut tidak ada aktifitas karyawan memanen buah sawit di PT tersebut, karena minggu pertama setelah gajian karyawan dilarang melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah kelapa sawit sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) tandan;
- Bahwa Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari PT Brahma Bina Bakti Sawit ;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.25 Wib Saksi bersama Saksi Samsul Hadi Bin Parwo dan Saksi Jatman Bin Ayat Bukri menangkap Terdakwa di rumahnya sedangkan Heri Saputra melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Heri tersebut, PT Brahma Bina Bakti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2 Samsul Hadi Bin Parwo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti Sawit di Afdeling E Blok D13 Rt 20 Km 49 Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan Terdakwa bersama Heri Saputra (belum tertangkap);
- Bahwa pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekira pukul 13.30 wib;
- Bahwa Terdakwa dan Heri Saputra adalah karyawan PT Brahma Bina Bakti Sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena Saksi bersama Saksi Jatman Bin Ayat Bukri melihat langsung Terdakwa bersama Heri Saputra memanen buah sawit tersebut kemudian Saksi langsung menelphone Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah sawit tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Snt.



(satu) buah egrek piber, kemudian Terdakwa dan Heri mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok, ganco, kapak dan angkong warna merah kemudian oleh Terdakwa dan Heri buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dan disimpan di 3 (tiga) lokasi tempat penampungan hasil (TPH) dan 2 (dua) lokasi ditempat pasar mati lalu ditutup dengan menggunakan pelepah sawit;

- Bahwa pada saat pencurian buah sawit tersebut tidak ada aktifitas karyawan memanen buah sawit di PT tersebut karena bukan jadwal memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah kelapa sawit sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) tandan;
- Bahwa Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT Brahma Bina Bakti Sawit;
- Bahwa sekira pukul 17.25 Wib Saksi bersama Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman dan Saksi Jatman Bin Ayat Bukri menangkap Terdakwa di rumahnya sedangkan Heri Saputra melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Heri tersebut, PT Brahma Bina Bakti Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3 Jatman Bin Ayat Bukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti Sawit di Afdeling E Blok D13 Rt 20 Km 49 Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Heri Saputra (belum tertangkap);
- Bahwa pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dan Heri Saputra adalah karyawan PT Brahma Bina Bakti Sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena Saksi bersama Saksi Samsul Hadi Bin Parwo melihat langsung Terdakwa bersama Heri Saputra memanen buah sawit tersebut kemudian Saksi Samsul Hadi Bin Parwo langsung menelphone Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah sawit tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek piber, kemudian Terdakwa dan Heri mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok, ganco, kapak dan angkong warna merah kemudian oleh Terdakwa dan Heri buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dan disimpan di 3 (tiga) lokasi tempat penampungan hasil (TPH) dan 2 (dua) lokasi ditempat pasar mati lalu ditutup dengan menggunakan pelepah sawit;
- Bahwa pada saat pencurian buah sawit tersebut tidak ada aktifitas karyawan memanen buah sawit di PT tersebut karena bukan jadwal memanen buah kelapa sawit, dimana minggu pertama setelah gajian karyawan dilarang memanen;
- Bahwa Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah kelapa sawit sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) tandan;
- Bahwa Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari PT Brahma Bina Bakti Sawit;
- Bahwa sekira pukul 17.25 Wib Saksi bersama Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman dan Saksi Jatman Bin Ayat Bukri menangkap Terdakwa di rumahnya sedangkan Heri melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Heri tersebut, PT Brahma Bina Bakti Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 39 (tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti Sawit;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Afdeling E Blok D13 Rt 20 Km 49 Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Heri Saputra (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak Heri Saputra untuk memanen sawit pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, rencananya sawit tersebut akan dijual;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah sawit tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek piber, kemudian Terdakwa dan Heri mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok, ganco, kapak dan angkong warna merah kemudian oleh Terdakwa dan Heri buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dan disimpan di 3 (tiga) lokasi tempat penampungan hasil (TPH) dan 2 (dua) lokasi ditempat pasar mati lalu ditutup dengan menggunakan pelepah sawit;
- Bahwa pada saat pencurian buah sawit tersebut tidak ada aktifitas karyawan memanen buah sawit di PT tersebut karena bukan jadwal memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT Brahma Bina Bakti Sawit;
- Bahwa sekira pukul 17.25 WibTerdakwa ditangkap dirumah Terdakwa oleh orang PT Brahma Bina Bakti Sawit yaitu Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, Saksi Samsul Hadi Bin Parwo dan Saksi Jatman Bin Ayat Bukri sedangkan teman Terdakwa Heri Saputra melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah Egrek dengan tangkai terbuat dari Fiber;
- 1 (satu) buah Tojok;
- 1 (satu) buah Ganco;
- 1 (satu) buah Angkong warna merah merk Archo;
- 1 (satu) buah Kapak;
- 39 (tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 39 (tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti Sawit;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Afdeling E Blok D13 Rt 20 Km 49 Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Heri Saputra (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak Heri Saputra untuk memanen sawit pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, rencananya sawit tersebut akan dijual;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah sawit tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek piber, kemudian Terdakwa dan Heri mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok, ganco, kapak dan angkong warna merah kemudian oleh Terdakwa dan Heri buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dan disimpan di 3 (tiga) lokasi tempat penampungan hasil (TPH) dan 2 (dua) lokasi ditempat pasar mati lalu ditutup dengan menggunakan pelepah sawit;
- Bahwa pada saat pencurian buah sawit tersebut tidak ada aktifitas karyawan memanen buah sawit di PT tersebut karena bukan jadwal memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi Samsul Hadi Bin Parwo dan Saksi Jatman Bin Ayat Bukri melihat langsung Terdakwa bersama Heri Saputra memanen buah sawit tersebut kemudian Saksi Samsul Hadi Bin Parwo langsung menelphone Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman dan memberitahukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT Brahma Bina Bakti Sawit;
- Bahwa sekira pukul 17.25 Wib Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa oleh Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, Saksi Samsul Hadi Bin Parwo dan Saksi Jatman Bin Ayat Bukri sedangkan teman Terdakwa Heri Saputra melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Heri Saputra tersebut, PT Brahma Bina Bakti Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama M. Ali Idris Bin M. Idris yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinya adalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Afdeling E Blok D13 Rt 20 Km 49 Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah mengambil 39 (tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti Sawit bersama temannya yang bernama Heri Saputra;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak Heri Saputra untuk memanen sawit pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, rencananya sawit tersebut akan dijual. Terdakwa bersama Heri Saputra mengambil buah sawit tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek piber, kemudian Terdakwa dan Heri mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok, ganco, kapak dan angkong warna merah kemudian oleh Terdakwa dan Heri buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dan disimpan di 3 (tiga) lokasi tempat penampungan hasil (TPH) dan 2 (dua) lokasi ditempat pasar mati lalu ditutup dengan menggunakan pelepah sawit;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bersama Heri Saputra diketahui oleh Saksi Samsul Hadi Bin Parwo dan Saksi Jatman Bin Ayat Bukri kemudian Saksi Samsul Hadi Bin Parwo langsung menelphone Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman dan memberitahukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pencurian buah sawit tersebut dilakukan Terdakwa bersama Heri saputra pada saat tidak ada aktifitas karyawan memanen buah sawit di PT tersebut karena pada minggu pertama gajian, karyawan dilarang memanen sehingga bukan merupakan jadwal memanen buah kelapa sawit dan sekira pukul 17.25 Wib Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa oleh Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, Saksi Samsul Hadi Bin Parwo dan Saksi Jatman Bin Ayat Bukri sedangkan teman Terdakwa Heri Saputra melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Heri Saputra yang mengambil 39 (tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik PT Brahma Bina Bakti Sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Heri Saputra tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti Sawit tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Heri Saputra tersebut, PT Brahma Bina Bakti Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur ke-4 yaitu “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini mengandung pengertian, bahwa pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijadikan sebagai faktor pemberat pidana, yang apabila terpenuhi maka ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana tersebut dapat ditambah sepertiganya, sedangkan apabila tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tindak pidana pokoknya yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi tidak terbukti sebab unsur ini bukan merupakan unsur delik pokok yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa perbuatan mengambil 39 (tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT Brahma Bina Bakti Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya Heri Saputra pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Afdeling E Blok D13 Rt 20 Km 49 Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak Heri Saputra untuk memanen sawit pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, rencananya sawit tersebut akan dijual, dengan demikian, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini harus dinyatakan telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Egrek dengan tangkai terbuat dari Fiber, 1 (satu) buah Tojok, 1 (satu) buah Ganco, 1 (satu) buah Angkong warna merah merk ARCHO, 1 (satu) buah Kapak dan 39 (tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada PT Brahma Bina Bakti Sawit melalui Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Brahma Bina Bakti Sawit;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Idris Bin M. Idris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2015/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Egrek dengan tangkai terbuat dari Fiber;
  - 1 (satu) buah Tojok;
  - 1 (satu) buah Ganco;
  - 1 (satu) buah Angkong warna merah merk Archo;
  - 1 (satu) buah Kapak;
  - 39 (tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Brahma Bina Bakti Sawit melalui Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015, oleh **Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iin Fajrul Huda S.H., M.H.** dan **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saparjiyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh **Dian Susanty, S.H.**, dan Yuni Ekawati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

**Iin Fajrul Huda S.H., M.H.**

**Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Saparjiyono, S.H.**

Hakim Ketua,

**Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.**